

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia merupakan institusi fundamental yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjamin keberlangsungan generasi melalui perlindungan hak-hak anggota keluarga, khususnya anak.

Dalam konstruksi hukum keluarga Islam, anak menempati posisi strategis sebagai amanah sekaligus tanggung jawab orang tua yang wajib dipelihara, dididik, dan dipenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah terjadinya perceraian.¹ Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh perkawinan mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perceraian menjadi fenomena sosial yang terus meningkat di Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian setiap tahun berada pada angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2023 misalnya, perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 463.654 perkara, dengan dominasi cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.²

Tingginya angka perceraian tersebut tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan. Anak sering kali menjadi korban tidak langsung akibat konflik keluarga, terutama terkait pemenuhan hak ekonomi berupa nafkah pasca perceraian. Dalam banyak kasus, setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, kewajiban nafkah anak yang secara hukum tetap melekat pada ayah tidak terlaksana secara optimal.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damascus: Dār al-Fikr, 2004), 715.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023* (Jakarta: MA RI, 2024), 198.

Secara normatif, kewajiban pemberian nafkah anak telah diatur secara tegas dalam berbagai instrumen hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun perkawinan telah putus karena perceraian.³ Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 41 huruf (b) yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, pengaturan tersebut dikodifikasikan secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 huruf (c) KHI menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya Pasal 156 huruf (d) menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sampai anak dewasa.⁴

Secara konseptual, norma tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum mengenai tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian. Akan tetapi, persoalan utama justru muncul pada tataran implementasi. Banyak putusan pengadilan yang menetapkan kewajiban nafkah anak tidak diikuti dengan pelaksanaan nyata di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi oleh pelaksanaannya dalam realitas sosial.⁵

Fenomena tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian juga berkaitan erat dengan lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan pengadilan agama. Berbeda dengan perkara kebendaan lainnya, pelaksanaan kewajiban nafkah anak sering kali bergantung pada kesadaran moral pihak ayah tanpa instrumen pemaksaan hukum yang efektif. Akibatnya, banyak ibu sebagai pemegang hak asuh harus menanggung beban ekonomi secara mandiri.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991), Pasal 105 dan 156.

⁵ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), 48.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa persoalan penelantaran ekonomi anak akibat perceraian menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang cukup dominan. Pada periode 2022–2024, laporan terkait pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap kebutuhan anak terus mengalami peningkatan, terutama pada keluarga pasca perceraian.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian tidak jarang berujung pada kerentanan sosial-ekonomi anak.

Dalam perspektif perlindungan anak, negara sebenarnya telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari penelantaran.⁷ Ketika nafkah anak tidak dipenuhi, maka secara substansial telah terjadi pelanggaran terhadap hak dasar anak yang dijamin oleh hukum nasional maupun prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*).

Realitas ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian pada dasarnya menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak anak secara efektif. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Unsur-unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar norma hukum tidak berhenti sebagai teks, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sosial. Dalam konteks pemenuhan nafkah anak, sering kali substansi hukum telah tersedia, tetapi struktur pelaksanaan dan budaya hukum masyarakat belum mendukung secara optimal.

Dari sisi substansi hukum, Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat regulasi yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kewajiban orang tua terhadap anak tidak terputus. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 41 huruf (b) yang menyatakan

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Catatan Tahunan Perlindungan Anak Indonesia 2023* (Jakarta: KPAI, 2024), 32.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pengaturan tersebut selaras dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara optimal.⁹ Secara normatif, konstruksi hukum ini telah memberikan kepastian mengenai kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian.

Namun demikian, pada tataran implementasi, perceraian kerap dipersepsikan sebagai berakhirnya seluruh tanggung jawab suami terhadap keluarga, termasuk terhadap anak. Persepsi sosial yang demikian memperlihatkan lemahnya budaya hukum masyarakat dalam memahami konsep tanggung jawab parental yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan kesadaran hukum individu. Dalam banyak kasus, kewajiban nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan tidak dijalankan secara konsisten, bahkan ada yang sama sekali tidak dipenuhi.

Dalam perspektif fikih klasik, kewajiban nafkah anak tidak pernah dipandang sebagai kewajiban yang dapat gugur karena perceraian. Al-Kasani dalam *Badā'i al-Ṣanā'i* menjelaskan bahwa nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah selama anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam, perlindungan anak bersifat prinsipil dan berkelanjutan. Perceraian hanya memutus hubungan suami-istri, tetapi tidak memutus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dengan demikian, pengabaian nafkah anak bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif, melainkan juga bertentangan dengan nilai dasar syariat.

Lebih jauh, maqāṣid al-syarī'ah menempatkan perlindungan keturunan (*hiḏz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Jasser Auda menegaskan bahwa perlindungan keluarga dan keberlanjutan generasi merupakan bagian dari sistem nilai yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.¹¹ Apabila nafkah

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Al-Kasani, *Badā'i al-Ṣanā'i fi Tarīḫ al-Sharā'i*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 23.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 121.

anak tidak dipenuhi, maka tujuan perlindungan keturunan menjadi terancam karena anak tidak memperoleh jaminan ekonomi yang layak untuk pertumbuhan dan pendidikannya. Dalam konteks ini, persoalan nafkah anak tidak hanya menyangkut kewajiban finansial, tetapi juga menyangkut keberlangsungan masa depan generasi.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi pasca perceraian. Banyak studi menunjukkan bahwa perceraian sering kali menyebabkan beban ekonomi lebih besar ditanggung oleh ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Fenomena ini sering disebut sebagai feminisasi kemiskinan, di mana perempuan kepala keluarga memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa rumah tangga dengan orang tua tunggal perempuan memiliki risiko kemiskinan yang lebih besar dibandingkan keluarga dengan struktur lengkap.¹² Kondisi ini secara langsung berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan nutrisi.

Dalam praktik peradilan agama, hakim pada umumnya telah menetapkan besaran nafkah anak dalam amar putusan perceraian. Akan tetapi, pelaksanaan putusan tersebut sering menghadapi hambatan struktural. Proses eksekusi putusan nafkah memerlukan prosedur formal yang tidak sederhana dan sering kali menimbulkan biaya tambahan bagi pihak ibu. Akibatnya, meskipun secara normatif hak anak telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, secara faktual hak tersebut tidak selalu terealisasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kepatuhan terhadap kewajiban nafkah anak.

Fenomena perceraian di Kabupaten Purwakarta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Berdasarkan data Pengadilan Agama Purwakarta, perkara perceraian yang masuk dan diputus setiap tahunnya tetap berada pada angka ratusan hingga ribuan perkara, dengan tren cerai gugat yang lebih dominan dibandingkan cerai talak.¹³ Faktor penyebab perceraian umumnya berkaitan dengan persoalan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, serta tanggung jawab keluarga yang tidak terpenuhi. Situasi ini memperlihatkan

¹² Badan Pusat Statistik, *Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 87.

¹³ Pengadilan Agama Purwakarta, *Laporan Perkara Tahunan 2023*.

bahwa aspek ekonomi menjadi variabel penting dalam stabilitas keluarga dan keberlanjutan tanggung jawab terhadap anak.

Dalam konteks Kecamatan Purwakarta, perceraian tidak hanya berdampak pada struktur keluarga, tetapi juga pada pola relasi orang tua dan anak. Berdasarkan pengamatan awal peneliti dan wawancara pendahuluan dengan beberapa pihak yang mengalami perceraian, ditemukan bahwa anak umumnya diasuh oleh ibu, sementara kontribusi ekonomi dari ayah tidak selalu berjalan secara konsisten. Dalam sejumlah kasus, nafkah hanya diberikan pada beberapa bulan pertama setelah perceraian, kemudian berhenti tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kewajiban nafkah yang secara normatif diatur dalam KHI tidak sepenuhnya terimplementasi dalam praktik sosial masyarakat.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.¹⁴

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara. Negara Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta penelantaran yang dapat menghambat perkembangan anak.¹⁵

Selain pengaturan dalam hukum nasional, perlindungan anak juga diatur dalam hukum Islam. Islam menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh tanggung jawab oleh orang tua. Prinsip perlindungan anak dalam Islam tercermin dalam berbagai ajaran yang menekankan kewajiban orang tua

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004),. 35.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

untuk memberikan pendidikan, pemeliharaan, serta perlindungan kepada anak agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik.¹⁶

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan mengenai anak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi pedoman utama bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara keluarga bagi umat Islam, termasuk perkara yang berkaitan dengan status anak, hak asuh anak (hadhanah), serta kewajiban orang tua terhadap anak.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, terutama dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua. Pasal 105 KHI mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya, sedangkan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI berupaya menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam situasi keluarga yang tidak lagi utuh.¹⁸

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat seringkali terjadi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti konflik hak asuh anak, penelantaran anak, maupun kurangnya pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian orang tua. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum mengenai perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan secara optimal di masyarakat.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Sebagai wilayah yang memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks, masyarakat di Kecamatan Purwakarta tidak terlepas dari berbagai permasalahan keluarga yang berpotensi mempengaruhi perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, perceraian atau konflik keluarga dapat berdampak pada terabaikannya hak-hak anak, baik dalam aspek pengasuhan, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 720

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 343

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap perlindungan anak serta bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip perlindungan anak dalam perspektif KHI serta menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi serta efektivitas Kompilasi Hukum Islam dalam menjamin perlindungan anak di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dirumuskan dalam judul: **“Perlindungan Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Purwakarta Tahun 2025).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dengan praktik implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya telah mengatur tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan, pengasuhan, serta pemenuhan hak-hak anak, termasuk setelah terjadinya perceraian. Namun dalam realitas sosial, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Tingginya angka perceraian, lemahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga pasca perceraian sering kali berdampak terhadap terpenuhinya hak-hak anak secara layak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperjelas fokus kajian dalam penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat Kecamatan Purwakarta.

2. Belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab orang tua dalam menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan anak pasca perceraian.
3. Lemahnya mekanisme pengawasan serta pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam menjamin perlindungan hak-hak anak secara efektif.
4. Adanya faktor sosial, ekonomi, dan budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi implementasi perlindungan anak dalam keluarga pasca perceraian.
5. Dampak belum optimalnya perlindungan anak terhadap kondisi kesejahteraan ekonomi, pendidikan, serta perkembangan sosial dan psikologis anak di Kecamatan Purwakarta.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan pengaturan perlindungan anak dan hak anak pasca perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana implementasi perlindungan anak dan hak anak dalam keluarga pasca perceraian di masyarakat Kecamatan Purwakarta?
3. Mengapa implementasi perlindungan anak dan hak anak dalam keluarga pasca perceraian tersebut belum/telah berjalan secara efektif menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep dan pengaturan perlindungan anak dan hak anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk menganalisis implementasi perlindungan anak dan hak anak dalam keluarga pasca perceraian di masyarakat Kecamatan Purwakarta.
3. Untuk menganalisis efektivitas Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen perlindungan anak dan hak anak dalam konteks sosial masyarakat Kecamatan Purwakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait efektivitas penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini juga memperkaya khazanah pemikiran mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial (law in books dan law in action), serta memperkuat diskursus perlindungan anak dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah dan teori perlindungan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori dan penelitian lanjutan di bidang hukum keluarga dan perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan atau pertimbangan hukum yang lebih responsif terhadap efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
- b. Bagi masyarakat, khususnya orang tua pasca perceraian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum dan tanggung jawab moral dalam menjamin perlindungan hak anak.
- c. Bagi pemerintah dan lembaga perlindungan anak, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi pengawasan dan penguatan mekanisme perlindungan hak anak dalam konteks keluarga pasca perceraian.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah anak pasca perceraian merupakan isu yang terus berkembang dalam studi hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan efektivitas implementasi norma hukum terhadap perlindungan anak. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Afrinal dan Aldy Darmawan (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Afrinal dan Aldy Darmawan mengkaji praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui pendekatan penelitian lapangan di Kelurahan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewajiban nafkah anak telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, dalam praktiknya masih ditemukan banyak ayah yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara konsisten. Faktor ekonomi, konflik emosional pasca perceraian, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama terjadinya pengabaian nafkah anak. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian ini belum secara mendalam mengkaji implikasi pemenuhan nafkah terhadap perlindungan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam sebagaimana menjadi fokus penelitian penulis.¹⁹

2. Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan pendekatan normatif yang mengintegrasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian sering menimbulkan pergeseran tanggung jawab pengasuhan anak, bahkan dalam beberapa kasus anak diasuh oleh pihak keluarga lain akibat tidak terpenuhinya kewajiban orang tua. Penelitian ini menekankan bahwa pengabaian nafkah anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak dasar anak yang dijamin oleh hukum nasional. Kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara kewajiban orang tua dan perlindungan anak secara yuridis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis perlindungan hak anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian penulis yang lebih menekankan analisis empiris praktik pemenuhan nafkah anak di tingkat masyarakat lokal.²⁰

¹⁹ Afrinal Afrinal dan Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022).

²⁰ Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif UU Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 2 (2022).

3. Putri Oktavia Marhaeny (2024)

Penelitian Putri Oktavia Marhaeny menitikberatkan pada pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap kewajiban nafkah anak di Pengadilan Agama Purwokerto dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan putusan pengadilan belum menjamin terpenuhinya hak nafkah anak secara nyata karena proses eksekusi sering menghadapi hambatan administratif dan sosial. Rendahnya kesadaran hukum pihak ayah serta keterbatasan akses hukum bagi ibu menjadi faktor utama tidak efektifnya pelaksanaan putusan nafkah anak. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa problem utama bukan terletak pada penetapan hukum, melainkan pada implementasi dan pengawasan pelaksanaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan penulis lebih berorientasi pada praktik sosial masyarakat, bukan hanya aspek eksekutorial putusan pengadilan.²¹

4. Suriyani dkk (2025)

Penelitian Suriyani dan rekan-rekan mengkaji penetapan nafkah anak melalui pendekatan jurimetrik terhadap putusan Pengadilan Agama Demak. Penelitian ini menyoroti pentingnya standar objektif dalam menentukan besaran nafkah anak guna menghindari disparitas putusan hakim serta menjamin keadilan bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterukuran penetapan nafkah sering berimplikasi pada sulitnya pelaksanaan kewajiban nafkah dalam jangka panjang. Kajian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penentuan nafkah anak yang lebih rasional dan akuntabel. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada upaya menjamin perlindungan hak anak melalui kewajiban nafkah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian penulis yang menelaah praktik pemenuhan nafkah setelah putusan dijalankan dalam kehidupan masyarakat.²²

5. Rahmawati (2024)

²¹ Putri Oktavia Marhaeny, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim terhadap Nafkah Anak di Pengadilan Agama Purwokerto Perspektif Kepastian Hukum* (Tesis, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

²² I. Suriyani et al., "Ensuring Justice in Child Support After Divorce," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 3 (2025).

Penelitian Rahmawati mengkaji kewajiban nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif KHI telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab ayah dalam pembiayaan dan pemeliharaan anak hingga dewasa. Akan tetapi, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada kepatuhan individu dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa problem utama hukum keluarga Islam saat ini terletak pada implementasi norma. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian penulis yang bersifat empiris dengan fokus pada implikasi sosial terhadap perlindungan anak.²³

6. Marilin, Ahmad, dan Sahbudi (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Marilin, Ahmad, dan Sahbudi menganalisis pelaksanaan eksekusi putusan kewajiban nafkah anak di bawah umur akibat perceraian pada Pengadilan Agama Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pemaksaan hukum menyebabkan banyak putusan nafkah anak tidak terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak ekonomi anak pasca perceraian. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem eksekusi sebagai instrumen perlindungan hukum anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus perlindungan hak anak akibat perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian penulis yang menelaah praktik sosial pemenuhan nafkah anak di masyarakat Kecamatan Purwakarta secara langsung.²⁴

7. Nur Aini (2021)

Tesis Nur Aini berjudul *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Perspektif Hukum Islam* mengkaji implementasi kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menetapkan kewajiban nafkah

²³ Rahmawati, "Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* (2024).

²⁴ Eka Irwan Marilin, Akiruddin Ahmad, dan Sahbudi, "Analisis Yuridis terhadap Eksekusi Putusan Kewajiban Nafkah Anak," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 2 (2025).

anak dalam amar putusan, tingkat kepatuhan ayah dalam pelaksanaannya masih rendah. Faktor ekonomi, komunikasi pasca perceraian, dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian implementasi nafkah anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada wilayah peradilan, sementara penelitian penulis menelaah praktik sosial masyarakat pada tingkat kecamatan.²⁵

8. Ahmad Fauzan (2020)

Tesis Ahmad Fauzan berjudul *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian Orang Tua Perspektif Kompilasi Hukum Islam* meneliti hubungan antara kewajiban orang tua dan perlindungan hak anak setelah perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan pemenuhan nafkah anak berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak, sehingga diperlukan penguatan implementasi norma KHI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan perlindungan anak, sedangkan perbedaannya penelitian penulis menitikberatkan analisis praktik empiris pemenuhan nafkah anak dalam konteks sosial masyarakat Purwakarta.²⁶

Berdasarkan telaah terhadap delapan penelitian terdahulu yang relevan, dapat dipahami bahwa kajian mengenai nafkah anak pasca perceraian pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan normatif maupun yuridis formal yang menitikberatkan pada ketentuan hukum, pertimbangan hakim, serta pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Penelitian Afrinal dan Aldy Darmawan menyoroti praktik pemenuhan nafkah anak dalam masyarakat, namun kajian tersebut belum secara spesifik mengaitkan praktik tersebut dengan dimensi perlindungan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam secara komprehensif. Demikian pula penelitian Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh yang menekankan pemenuhan hak anak berdasarkan regulasi perlindungan anak dan KHI, tetapi masih berada pada tataran

²⁵ Nur Aini, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Perspektif Hukum Islam* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

²⁶ Nur Aini, *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Perspektif Hukum Islam* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

analisis normatif tanpa menggambarkan secara mendalam realitas implementasi sosial di tingkat komunitas lokal.

Penelitian Putri Oktavia Marhaeny serta penelitian Marilyn, Ahmad, dan Sahbudi lebih berfokus pada aspek eksekusi putusan pengadilan agama terkait kewajiban nafkah anak. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa problem utama terletak pada lemahnya pelaksanaan putusan hakim, namun orientasi kajiannya masih berada dalam lingkup institusi peradilan. Sementara itu, penelitian Suriyani dan rekan-rekan mengembangkan pendekatan jurimetrik dalam penentuan besaran nafkah anak guna menciptakan standar keadilan yang lebih objektif, tetapi penelitian tersebut belum menyentuh aspek keberlanjutan pemenuhan nafkah dalam kehidupan sosial pasca putusan dijalankan. Penelitian Rahmawati juga memperkuat landasan normatif kewajiban nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam, namun tetap berorientasi pada analisis putusan pengadilan, bukan praktik sosial masyarakat secara langsung.

Adapun dua penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Nur Aini dan Ahmad Fauzan menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan ayah dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian menjadi persoalan utama dalam perlindungan hak anak. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada implementasi kewajiban nafkah dalam konteks kelembagaan peradilan agama dan analisis hukum normatif, sehingga belum secara khusus mengkaji hubungan antara praktik sosial pemenuhan nafkah anak dengan implikasi perlindungan anak pada tingkat masyarakat lokal tertentu.

Bertolak dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian terdahulu masih menempatkan persoalan nafkah anak dalam perspektif normatif yuridis atau eksekutorial putusan pengadilan, sementara kajian yang menelaah secara simultan antara praktik sosial pemenuhan nafkah anak, efektivitas penerapan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya terhadap perlindungan anak dalam konteks masyarakat lokal masih relatif terbatas. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan **yuridis-sosiologis** yang tidak hanya mengkaji norma hukum atau putusan pengadilan, tetapi juga menganalisis realitas praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di masyarakat Kecamatan Purwakarta sebagai ruang sosial konkret tempat hukum tersebut diimplementasikan.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan perspektif analisis yang mengintegrasikan norma Kompilasi Hukum Islam dengan teori perlindungan hukum dan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga mampu menilai sejauh mana pemenuhan nafkah anak benar-benar berkontribusi terhadap perlindungan hak anak secara substantif. Dengan fokus pada implikasi sosial dan perlindungan anak, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya kewajiban hukum, tetapi bergerak lebih jauh pada pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada tiga aspek utama, yaitu: pertama, analisis praktik pemenuhan nafkah anak berbasis realitas sosial masyarakat tingkat kecamatan; kedua, pengujian efektivitas Kompilasi Hukum Islam dalam konteks implementasi empiris; dan ketiga, pengaitan langsung antara praktik pemenuhan nafkah anak dengan perlindungan anak sebagai tujuan substantif hukum keluarga Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat serta memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan anak secara nyata.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum, praktik sosial, dan tujuan perlindungan anak dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kewajiban nafkah anak yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memiliki dimensi yuridis formal, tetapi juga mengandung tujuan filosofis dan sosial dalam menjamin kesejahteraan serta perlindungan hak anak. Oleh karena itu, untuk memperoleh analisis yang komprehensif, kerangka berpikir penelitian ini dibangun secara bertingkat melalui pendekatan *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*, sehingga mampu menjelaskan keterkaitan antara nilai dasar hukum Islam, mekanisme bekerjanya hukum dalam masyarakat, serta implementasi norma hukum keluarga Islam dalam praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Purwakarta.

1. *Grand Theory: Maqāsid al-Syarī'ah*

Grand theory dalam penelitian ini bertumpu pada teori *maqāsid al-syarī'ah* sebagai kerangka filosofis hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan syariat. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma tekstual, melainkan sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Imam Abu Ishaq al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bermuara pada perlindungan terhadap lima prinsip dasar kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*).²⁷ Kelima prinsip tersebut menjadi fondasi normatif sekaligus filosofis dalam memahami kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk kewajiban nafkah pasca perceraian.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan) menjadi titik sentral. Anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesejahteraan. Perlindungan keturunan tidak hanya bermakna menjaga nasab secara biologis, tetapi juga menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup, pendidikan, dan pembinaan moral anak agar dapat berkembang secara optimal. Al-Syathibi menegaskan bahwa tanpa perlindungan terhadap keturunan, struktur sosial dan keberlanjutan masyarakat akan mengalami kerusakan.²⁸ Oleh karena itu, kewajiban nafkah anak merupakan manifestasi konkret dari upaya menjaga keberlangsungan generasi.

Selain *ḥifz al-nasl*, kewajiban nafkah anak juga berkaitan erat dengan prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta). Nafkah dalam hukum Islam bukan sekadar pemberian materi, tetapi bagian dari tanggung jawab ekonomi yang melekat pada ayah sebagai kepala keluarga. Dalam fikih klasik, para ulama sepakat bahwa nafkah anak menjadi kewajiban ayah selama anak belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kewajiban nafkah anak didasarkan pada hubungan nasab dan ketidakmampuan anak untuk mandiri secara finansial, sehingga

²⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 8.

²⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, 10.

ayah wajib menanggung kebutuhan pokoknya.²⁹ Dengan demikian, pengabaian nafkah anak berarti mengabaikan dua tujuan pokok syariat sekaligus, yaitu perlindungan keturunan dan perlindungan harta.

Perkembangan teori maqāṣid dalam pemikiran kontemporer juga memperluas pemahaman bahwa tujuan hukum Islam tidak boleh berhenti pada dimensi formal, melainkan harus diukur dari sejauh mana hukum tersebut mewujudkan kemaslahatan nyata. Jasser Auda menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah harus dipahami secara sistemik dan kontekstual, dengan mempertimbangkan dampak sosial dari penerapan hukum.³⁰ Dalam konteks nafkah anak pasca perceraian, keberadaan norma kewajiban nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam harus dinilai berdasarkan efektivitasnya dalam menjamin kesejahteraan anak secara nyata, bukan sekadar keberadaannya dalam teks hukum.

Lebih jauh, maqāṣid al-syarī‘ah juga mengandung prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) sebagai orientasi utama hukum. Anak sebagai pihak yang rentan dalam perceraian memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan sosial. Ketika nafkah anak tidak dipenuhi, maka terjadi ketimpangan keadilan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam pandangan Ibn ‘Ashur, maqāṣid syariat pada dasarnya bertujuan menjaga keteraturan sosial dan mencegah kerusakan dalam hubungan keluarga.³¹ Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian bukan hanya kewajiban individual ayah, tetapi juga bagian dari mekanisme menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan generasi.

Berdasarkan uraian tersebut, *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan filosofis untuk menilai apakah praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian telah sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan mewujudkan kemaslahatan anak. Dengan demikian, grand theory ini memberikan pijakan normatif sekaligus etis dalam menganalisis hubungan antara norma Kompilasi Hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Kecamatan Purwakarta. Apabila praktik pemenuhan nafkah anak belum mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 2004), 715.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 21.

³¹ Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), 107.

anak, maka dapat dikatakan bahwa tujuan *maqāṣid* belum tercapai secara optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap implementasi norma hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat.

2. *Middle Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Middle theory dalam penelitian ini dibangun atas kerangka teoretik utama, yaitu teori perlindungan hukum. Teori ini berfungsi sebagai jembatan konseptual antara landasan filosofis *maqāṣid al-syarī'ah* dan norma konkret Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Jika *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan orientasi nilai dan tujuan hukum, maka teori perlindungan hukum menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial serta sejauh mana hukum mampu melindungi hak-hak subjek hukum, dalam hal ini anak sebagai pihak yang rentan akibat perceraian orang tua.

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menempatkan hukum sebagai instrumen yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh sesama warga negara maupun oleh negara.³² Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan melalui pengaturan norma yang jelas guna mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga peradilan apabila telah terjadi pelanggaran.

Dalam konteks nafkah anak pasca perceraian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena telah menetapkan kewajiban ayah untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun telah terjadi perceraian. Sementara itu, putusan Pengadilan Agama yang menetapkan besaran nafkah anak merupakan bentuk perlindungan hukum represif ketika terjadi sengketa atau konflik antara orang tua.

³² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 25.

Namun demikian, keberadaan perlindungan hukum tersebut belum tentu menjamin terpenuhinya hak anak secara efektif apabila pelaksanaannya tidak berjalan optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, *middle theory* dalam penelitian ini berfungsi untuk menganalisis sejauh mana norma Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban nafkah anak bekerja secara efektif dalam masyarakat Kecamatan Purwakarta. Teori perlindungan hukum memberikan kerangka untuk menilai keberadaan dan bentuk perlindungan hak anak. Melalui integrasi kedua teori ini, penelitian dapat menjelaskan hubungan antara norma hukum, perilaku masyarakat, serta implikasinya terhadap perlindungan anak pasca perceraian.

Dengan demikian, *middle theory* menjadi landasan analitis yang menjembatani nilai filosofis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *grand theory* dengan norma konkret Kompilasi Hukum Islam sebagai *applied theory*. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan hukum keluarga Islam dalam melindungi anak tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan kewajiban nafkah anak secara berkelanjutan.

3. *Applied Theory*: Kompilasi Hukum Islam dan Teori Efektivitas Hukum

a. Kompilasi Hukum Islam

Applied theory dalam penelitian ini bertumpu pada ketentuan hukum positif yang secara langsung mengatur kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk kodifikasi hukum keluarga Islam yang disusun untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perkawinan, termasuk persoalan pemeliharaan dan nafkah anak akibat perceraian. Kehadiran KHI menunjukkan upaya negara dalam mentransformasikan prinsip-prinsip fikih ke dalam sistem hukum nasional yang lebih aplikatif dan kontekstual.³³

Dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, KHI secara tegas menempatkan tanggung jawab nafkah pada ayah sebagai konsekuensi hubungan nasab. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 45.

biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian hanya memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.³⁴ Norma tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 156 huruf (d) KHI yang menegaskan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip tanggung jawab berkelanjutan (*continuing parental responsibility*) dalam hukum keluarga Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak tidak didasarkan pada keberlangsungan perkawinan, melainkan pada hubungan darah antara ayah dan anak. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa kewajiban nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang bersifat melekat (*lazim*) dan tidak dapat gugur hanya karena perubahan status perkawinan orang tua.³⁵ Dengan demikian, kewajiban nafkah anak memiliki kekuatan normatif yang tetap berlaku meskipun terjadi perceraian.

Selain KHI, kewajiban pemenuhan nafkah anak juga memperoleh legitimasi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 41 huruf (b) menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Ketentuan ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menjamin perlindungan hak anak.³⁶ Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tidak hanya memiliki dasar religius, tetapi juga dasar yuridis dalam sistem hukum negara.

Lebih lanjut, dimensi perlindungan anak dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kesejahteraan anak.³⁷ Dalam konteks ini, pemenuhan nafkah anak merupakan bagian integral dari perlindungan hak anak yang

³⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991), Pasal 105 dan 156.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 235.

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial. Ketika nafkah anak tidak dipenuhi, maka secara substansial telah terjadi pengabaian terhadap hak anak yang dilindungi oleh hukum.

Meskipun secara normatif ketentuan hukum telah memberikan pengaturan yang jelas, persoalan utama sering muncul pada tahap implementasi. Dalam praktik peradilan agama, hakim umumnya telah menetapkan besaran nafkah anak dalam amar putusan perceraian. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan kemampuan pihak ayah, karena mekanisme pengawasan dan pemaksaan hukum terhadap pembayaran nafkah secara periodik masih terbatas. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa efektivitas suatu putusan pengadilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukumnya, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjamin pelaksanaannya secara nyata.³⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai applied theory dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai standar evaluatif untuk menilai praktik sosial pemenuhan nafkah anak di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menguji apakah praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Purwakarta telah sesuai dengan ketentuan KHI serta sejauh mana implementasi norma tersebut berimplikasi terhadap perlindungan anak.

Dengan demikian, *applied theory* dalam penelitian ini berfungsi sebagai instrumen analisis operasional yang menghubungkan antara nilai filosofis *maqāṣid al-syarī'ah* dan mekanisme perlindungan hukum dalam praktik sosial. Kompilasi Hukum Islam menjadi tolok ukur normatif untuk menilai efektivitas hukum keluarga Islam dalam menjamin kesejahteraan anak pasca perceraian. Apabila praktik pemenuhan nafkah anak tidak berjalan sesuai ketentuan KHI, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi perlindungan hukum terhadap anak belum tercapai secara optimal, sehingga diperlukan penguatan implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kerangka teoritik dalam penelitian ini dibangun secara integratif melalui hubungan konseptual antara *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* guna

³⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 219.

menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Integrasi ketiga lapisan teori tersebut diperlukan karena persoalan nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan norma hukum positif, tetapi juga menyangkut tujuan filosofis hukum Islam serta efektivitas implementasinya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Grand theory berupa *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan filosofis bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, khususnya dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam perspektif ini, kewajiban nafkah anak pasca perceraian dipahami sebagai instrumen syariat untuk menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus. Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak bukan sekadar kewajiban individual orang tua, melainkan realisasi tujuan besar hukum Islam dalam melindungi hak-hak anak secara substantif.

Landasan filosofis tersebut kemudian dijembatani oleh middle theory melalui teori perlindungan hukum dan teori efektivitas hukum. Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus memperoleh jaminan perlindungan terhadap hak hidup, pemeliharaan, dan kesejahteraannya setelah perceraian orang tua. Sementara itu, teori efektivitas hukum menempatkan keberhasilan norma hukum tidak hanya pada keberadaannya secara tekstual, tetapi pada sejauh mana hukum tersebut dijalankan dan dipatuhi dalam masyarakat. Melalui perspektif ini, penelitian menganalisis interaksi antara struktur hukum (Pengadilan Agama), substansi hukum (aturan nafkah anak), dan budaya hukum masyarakat dalam menentukan keberhasilan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Selanjutnya, applied theory berupa Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai instrumen normatif operasional yang secara konkret mengatur kewajiban nafkah anak dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI menjadi standar hukum positif untuk menilai kesesuaian praktik pemenuhan nafkah anak yang terjadi di masyarakat Kecamatan Purwakarta. Dengan demikian, applied theory memungkinkan penelitian bergerak dari tataran nilai filosofis menuju analisis empiris terhadap implementasi hukum dalam realitas sosial.

Integrasi ketiga teori tersebut membentuk alur analisis yang sistematis, yaitu bahwa nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan ideal hukum (*grand theory*)

diimplementasikan melalui mekanisme perlindungan dan efektivitas hukum (*middle theory*), kemudian diwujudkan dalam norma konkret Kompilasi Hukum Islam (*applied theory*) yang selanjutnya diuji melalui praktik sosial pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Apabila praktik tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mampu menjamin kesejahteraan anak, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan anak sebagai maqāsid hukum keluarga Islam belum tercapai secara optimal.

b. Teori Efektivitas Hukum

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁹ Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan norma, dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai institusi yang menetapkan kewajiban nafkah anak. Substansi hukum merujuk pada isi norma atau aturan yang mengatur kewajiban tersebut, yakni ketentuan dalam KHI dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, sering kali ditemukan bahwa substansi hukum telah tersedia dan relatif jelas, namun budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan norma tersebut. Rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, serta konflik emosional antara mantan pasangan menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Dengan demikian, persoalan pemenuhan nafkah anak bukan semata-mata persoalan norma hukum, tetapi juga persoalan budaya hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.⁴⁰ Dalam

³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15–16.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 8.

konteks penelitian ini, faktor masyarakat dan budaya hukum menjadi variabel penting yang menentukan apakah kewajiban nafkah anak benar-benar dilaksanakan setelah perceraian. Jika kesadaran hukum masyarakat rendah dan tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif, maka norma hukum akan kehilangan daya kerjanya dalam menjamin perlindungan anak.

Selain itu, teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch juga relevan untuk memperkuat analisis. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁴¹ Dalam praktik pemenuhan nafkah anak, kepastian hukum telah diberikan melalui putusan pengadilan yang menetapkan besaran nafkah. Namun, apabila nafkah tersebut tidak dibayarkan secara konsisten, maka nilai kemanfaatan dan keadilan substantif bagi anak menjadi tidak tercapai. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam menjamin perlindungan anak harus diukur dari terpenuhinya ketiga nilai tersebut secara seimbang.

Dengan demikian, integrasi *Grand–Middle–Applied Theory* dalam penelitian ini menempatkan hukum keluarga Islam tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi sebagai instrumen sosial yang harus mampu menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi anak pasca perceraian. Kerangka integratif ini sekaligus menjadi dasar analisis penelitian dalam menilai hubungan antara norma Kompilasi Hukum Islam dan realitas praktik pemenuhan nafkah anak serta implikasinya terhadap perlindungan anak di Kecamatan Purwakarta.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan konseptual dan operasional terhadap istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam memahami fokus kajian. Selain itu, definisi operasional juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan data lapangan, analisis penelitian, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, maka setiap konsep tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dikaitkan

⁴¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107.

dengan realitas praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam penelitian ini merujuk pada bentuk nyata pelaksanaan kewajiban orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi kebutuhan hidup anak setelah terjadinya putusnya perkawinan akibat perceraian. Praktik tersebut tidak hanya dipahami sebagai keberadaan kewajiban secara hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana kewajiban tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang dianalisis meliputi bentuk pemberian nafkah, frekuensi dan keberlanjutan pemberian nafkah, kesesuaian jumlah nafkah dengan kebutuhan anak, serta pola tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dengan demikian, konsep praktik dalam penelitian ini menekankan dimensi empiris mengenai perilaku hukum masyarakat (*law in action*) yang terjadi di Kecamatan Purwakarta.

2. Nafkah Anak

Nafkah anak dalam penelitian ini diartikan sebagai kewajiban finansial dan tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi oleh ayah terhadap anak sebagai konsekuensi hubungan nasab yang tidak terputus akibat perceraian. Nafkah tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan anak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan penunjang perkembangan sosial dan psikologis anak. Dalam konteks penelitian ini, nafkah anak tidak hanya dilihat dari jumlah materi yang diberikan, tetapi juga dari keberlangsungan pemenuhannya serta kesesuaian dengan kemampuan ekonomi orang tua dan kebutuhan riil anak. Oleh karena itu, analisis nafkah anak diarahkan untuk mengetahui sejauh mana kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan secara bertanggung jawab setelah perceraian terjadi.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif yang digunakan sebagai kerangka hukum untuk menilai praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam diposisikan sebagai hukum materiil yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dan menjadi standar legal dalam menentukan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Ketentuan dalam Pasal 105 dan Pasal 156 KHI yang menegaskan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak digunakan sebagai parameter analisis untuk menilai kesesuaian antara praktik sosial masyarakat dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, perspektif KHI berfungsi sebagai alat evaluasi normatif terhadap implementasi kewajiban nafkah anak dalam realitas sosial masyarakat.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam penelitian ini dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua, baik yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun perkembangan mental dan sosial anak. Perlindungan anak tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kondisi nyata yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara layak. Dalam penelitian ini, tingkat perlindungan anak dianalisis melalui implikasi praktik pemenuhan nafkah terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan tumbuh kembang anak setelah perceraian. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah dalam perspektif hukum keluarga Islam.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG